



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK : 470/20/KEP/DUKCAPIL.OKI/2021

Persyaratan

1. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan menyertai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing;
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Kutipan akta kelahiran anak ;
4. Kartu keluarga ayah atau ibu;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP El);
6. Dokumen perjalanan bila ibu kandung orang asing;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan derifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. Petugas Pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatatkan dalam register pengakuan anak dan menerbitkan akta pengakuan anak
5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
6. Kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

layanan pengaduan melalui nomor 0859-2888-9124